

PERUBAHAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KOTA MADIUN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 10/HK.02.3 /3577/ 2022

ABSTRAK: bahwa untuk menyesuaikan perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.O3.SKpt/06/Ktu/VIII2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Pembina, Ketua Pelaksana, serta staf Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 6 /HM.02.3Kpt/3577 IKPU-Kot/VIII2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 56 I / H M.03.5- Kpt/ 06 / KPU/VIII/ 2021.

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 10/HK.02.3 /3577/ 2022 diatur tentang:
Menetapkan Perubahan Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana serta Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.**

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2022.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 10/HK.02.3/3577/2022 tentang penetapan perubahan Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana serta Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- Lampiran 1 halaman

